



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
NOMOR 04 /KSSK/XI/2016

TENTANG

KODE ETIK KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang Kode Etik Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 24 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN TENTANG KODE ETIK KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

### BAB I NILAI DASAR

#### Pasal 1

- (1) Nilai dasar bagi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris dan anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota dari kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta pejabat yang ditunjuk anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas atau wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah:
- integritas;
  - profesional;
  - tanggung jawab;
  - akuntabilitas;
  - harmonis.
- (2) Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam sikap, ucapan, tindakan, dan perilaku anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris dan anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota dari kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta pejabat yang ditunjuk anggota Komite Stabilitas Sistem

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## Komite Stabilitas Sistem Keuangan

- 2 -

Keuangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas atau wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

### BAB II KODE ETIK

#### Pasal 2

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris dan anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota dari kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta pejabat yang ditunjuk anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas atau wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan wajib:

- a. menegakkan integritas dan menjunjung tinggi kaidah moral;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. bertindak secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- d. menjaga keharmonisan, semangat kerjasama, saling menghormati dan menghargai antaranggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

#### Pasal 3

- (1) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan keterbukaan informasi antaranggota.
- (2) Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari anggota yang lain.

### BAB III TINDAKAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan membentuk panel independen untuk membahas, menilai dan menyimpulkan terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik tersebut.
- (2) Panel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad-hoc* dan terdiri atas 5 (lima) orang selain anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Dalam hal Komite Stabilitas Sistem Keuangan menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota dari kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, atau pejabat yang ditunjuk anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas atau wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan membahas, menilai dan menyimpulkan terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik tersebut.
- (4) Dalam hal panel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 3 -

menyimpulkan terjadi pelanggaran kode etik, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan informasi mengenai pelanggaran kode etik tersebut kepada lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

- (5) Pelanggaran kode etik Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan pelanggaran kode etik lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan mengenai pelanggaran kode etik pada masing-masing lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (6) Dalam hal panel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran kode etik dan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota dari kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, atau pejabat yang ditunjuk anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjalankan tugas tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas atau wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik direhabilitasi nama baiknya dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 5

Keputusan Komite ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

  
HALIM ALAMSYAH

KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

  
MULIAMAN D. HADAD

om